

Implementasi Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Di Kabupaten Boyolali

Maakhin Fatkhurrozaq¹, Asianto Nugroho², Waluyo³

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Implementation, Spatial Planning, Mount Merapi National Park

Kata kunci:

Implementasi, Penataan ruang, Taman Nasional Gunung Merapi

Corresponding Author:

Maakhinm Fatkhurrozaq,
Email: Rozaq1204@gmail.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Spatial Planning of the Mount Merapi National Park Area in Boyolali Regency and to find out the obstacles experienced in the implementation process. This legal research is an empirical legal research that is descriptive in nature to obtain data regarding spatial planning carried out in accordance with the provisions of applicable laws and regulations including Presidential Regulation Number 70 of 2014 in Boyolali Regency. The results of the study show that the implementation of Presidential Regulation Number 70 of 2014 in Boyolali Regency has not been fully implemented, this is evidenced by the absence of a detailed sub-district spatial plan that has been promulgated in Boyolali Regency and violations that occur in the conservation area of Mount Merapi National Park are still found. . The main obstacles experienced are the long span of control in the spatial planning process throughout the Boyolali sub-district and the changing regulations regarding spatial planning, causing delays in the process of making detailed spatial plans.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali serta mengetahui hambatan yang dialami dalam proses implementasinya. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif untuk mendapatkan data mengenai sudahkan Penataan Ruang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya terlaksana, hal itu dibuktikan dengan belum adanya rencana detail tata ruang kecamatan yang diundangkan di Kabupaten Boyolali dan masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi. Hambatan utama yang dialami adalah rentang kendali yang jauh dalam proses penataan ruang di seluruh wilayah kecamatan Boyolali dan berubah-ubahnya peraturan mengenai penataan ruang sehingga menyebabkan terhambatnya proses pembuatan rencana detail tata ruang.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang kemudian telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja telah dijelaskan yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian pemanfaatan ruang¹. Ini secara jelas menempatkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan yang terstruktur dan harus dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mendapatkan manfaat dari ruang tersebut dan terdapat pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Melihat pada itu, penataan ruang menjadi acuan dasar dalam menentukan wilayah-wilayah strategis dalam upaya pembangunan ruang yang tepat dan bermanfaat terhadap masyarakat sekitar. Hal ini berkaitan dengan adanya penetapan kawasan strategis nasional yang difungsikan sebagai kawasan yang memiliki peran penting dan tertentu untuk negara.

Sesuai dengan arahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Penetapan Kawasan Strategis Nasional dilakukan berdasarkan beberapa kepentingan, yaitu: pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup²

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada bagian lampiran ke 10 telah menetapkan di dalamnya daftar Kawasan Strategis Nasional pada tanggal 10 Maret 2008³. Terdapat sedikitnya 75 Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah ini yang termasuk di dalamnya adalah Kawasan Strategis Nasional di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ditetapkannya kawasan strategis ini, maka negara dengan segala pertimbangannya telah melaksanakan pemetaan potensi dan kepentingan-kepentingan daerah yang terlibat di dalam kawasan strategis tersebut⁴. Sehingga terdapat konsekuensi yang harus di laksanakan dengan penetapan tersebut, diantaranya adalah penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan Kawasan Strategis Nasional yang telah ditetapkan. Konsekuensi ini perlu untuk dijalankan mengingat sesuai dengan sifat dari Kawasan Strategis Nasional ini merupakan kawasan yang berpengaruh penting terhadap kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan Taman Nasional Gunung Maerapi menjadi salah satu kawasan strategis nasional tidak lain memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan pemanfaatan kawasan secara baik, upaya pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Posisi ini menempatkan wilayah Taman Nasional Gunung Merapi menjadi aspek penting negara dalam hubungannya melindungi Kawasan Strategis Nasional untuk mewujudkan tujuan diatas.

¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1, 2007.

² Dokumen RPI2JM Bid. PU/Keciaptakaryaan Kab. Pasuruan', <http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_9217ef622a_BABIVBab4_ARAHAN_STRATEGI_NASIONAL.pdf> [accessed 23 January 2021].

³ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

⁴ & Thorsel MacKinnon, J., MacKinnon, K., Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi Di Daerah Tropika (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).

Konsekuensi dari hadirnya Kawasan Strategis Nasional dalam lingkup pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi ini adalah perlunya pengaturan tata pengelolaan ruang yang termasuk di dalamnya. Konsep penataan ruang dari hadirnya Taman Nasional Gunung Merapi adalah tata ruang yang berbasis pada kawasan sekitar gunung merapi yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) sehingga dalam penentuan tata ruang wilayah Taman Nasional Gunung Merapi juga harus memperhatikan aspek kebencanaan dan mitigasi bencana. Selain pada aspek pengelolaan kebencanaan dan mitigasi bencana, keberadaan Taman Nasional Gunung Merapi juga termasuk dalam rencana pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sehingga dalam pembentukan tata ruangnya secara tidak langsung harus melibatkan peran kawasan administrasi daerah yang berada dalam lingkup Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Wilayah Kabupaten Boyolali sendiri yang secara administrasi termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sesuai pada Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014, memiliki arti bahwa terdapat konsekuensi penerapan Peraturan Presiden di atas, sebagai pedoman utama pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali yang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi⁵. Inti yang ingin penulis bahas adalah apakah penataan ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali telah mengimplementasikan amanat yang tercantum Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Taman Nasional Gunung Merapi.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dengan mengolah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.⁶

III. Pembahasan

Implementasi Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Terhadap Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali

Berikut merupakan uraian tentang pengelolaan dan penataan ruang kawasan Taman Nasional Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali:

1. Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi oleh Resort Musuk-Cepogo Kabupaten Boyolali.

Pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi di wilayah resort menggunakan sistem zonasi sebagai acuan dalam cara kerjanya. Perencanaan pengelolaan Taman Nasional sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya

⁵ Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Pasal 5.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010).

perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan⁷. Penggunaan sistem zonasi bertujuan untuk mempermudah gambaran arah pengelolaan yang ingin dicapai. Pengelolaan Taman Nasional telah ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagai pedoman pengelolaannya. Zona dalam Pengelolaan Taman Nasional sendiri telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1) yang terdiri dari Zona Inti, Rimba, Pemanfaatan dan atau zona lain sesuai dengan kebutuhannya.

Penataan zona pada kawasan Taman Nasional Gunung Merapi tentunya diprakarsai oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Resort Musuk-Cepogo sebagai pelaksana pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi ditingkatkan tapak melaksanakan pengelolaan kawasan Taman Nasional merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dalam hal penataan zonasi Taman Nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam halnya pengamanan terhadap wilayah hutan konservasinya.

Menurut penuturan Bapak Marjono selaku Kepala Resort Musuk-Cepogo evaluasi terhadap penataan zonasi dikoordinasikan bersama-sama dengan masyarakat sekitar wilayah gunung merapi untuk mendapatkan aspirasi langsung dari yang bersangkutan, peraturan zonasi akan selalu diperbaiki sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sehingga akan relevan dengan apa yang terjadi. Pelaksanaan evaluasi zonasi juga memerlukan partisipasi masyarakat sekitar Gunung Merapi yang menjadi bagian dari wilayah Resort Musuk-Cepogo, hingga saat ini Resort Musuk-Cepogo bekerjasama dengan beberapa desa baik yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dalam koordinasi maupun partisipasi pengelolaan wilayah Taman Nasional. Resort Musuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas masyarakat di wilayah Musk-Cepogo. Terdapat beberapa desa yang termasuk ke dalam wilayah Taman Nasional Gunung Merapi yang terbagi atas 3 (tiga) kecamatan yang berbeda, diantaranya adalah Desa Sangup dan Mriyan di Kecamatan Tamansari, Desa Clunthang di Kecamatan Musuk dan Desa Wonodoyon di Kecamatan Cepogo.

Resort Musuk-Cepogo melaksanakan patrol rutin dan anjagsana sebagai bentuk pengawasan kawasan taman nasional. Selain melaksanakan patrol rutin dan anjagsana, terdapat juga kerjasama kemitraan antara petugas resort dengan masyarakat yang bertajuk Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kemitraan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat bersama-sama melestarikan dan menjaga kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi⁸. Selain mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan konservasi, kerjasama kemitraan ini menjadi salah satu alat untuk menjalin kedekatan antara pihak resort dengan

⁷ Fathullah Zaki Rumaisa dewi, 'Analisis Pembentukan Taman Nasional Gunung Lawu', *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 4 (2019).

⁸ R Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).

masyarakat yang dinaungi langsung oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi melalui Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi yang memuat anggota dari MMP dan MPA.

Pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi tidaklah selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku meski telah diatur dan ditetapkan. Meskipun telah ditetapkan peraturan dan ketentuan oleh penegak hukum namun tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi⁹. Berdasarkan keterangan dari pihak petugas Resort Musuk-Cepogo, masih terdapat pelanggaran yang terjadi di kawasan zona tradisional dan juga pemanfaatan di kawasan Taman Nasional di Kabupaten Boyolali. Pelanggaran tersebut diantaranya menurut Bapak Sukadi selaku polisis hutan pelaksana lanjutan yang terjadi di wilayah Resort Musuk-Cepogo adalah pengambilan tanaman *Accasia Deccurens* yang dilakukan oleh warga sekitar wilayah Taman Nasional dan perambahan rumput¹⁰. Selain itu juga terdapat pelanggaran pencurian kayu berupa 1 pohon Manis Rejo yang dilakukan oleh warga dusun sekitaran wilayah Taman Nasional.

Pelaksanaan kegiatan dan aktivitas pada setiap zona memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, namun dalam pelaksanaan pada tiap zona di kawasan Resort Musuk berdasarkan pernyataan Bapak Marjono selaku Kepala Resort Musuk-Cepoogo telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015, walaupun masih terjadi pelanggaran dengan intensitas yang rendah tetapi dapat diatasi dan diselesaikan secara baik oleh petugas resort¹¹. Penanganan pada pelanggaran di kawasan resort masih menggunakan pendekatan kekeluargaan yang berupa pemberian peringatan dan pembinaan pada para pelaku pelanggaran, yang tentunya tidak memberikan efek jera pada para pelakunya. Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila antar stakeholders bersinergi sesuai peran masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Interaksi antar *stakeholders* sudah mengarah terjadi dalam konteks kemitraan antara, BTNGM masyarakat, pemerintah daerah dan dinas terkait¹². Menurut Bapak Marjono selaku polisi hutan mengatakan bahwa pengambilan tindakan kekeluargaan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman secara perlahan dan tetap menjaga hubungan baik dengan warga sekitar dan tidak langsung pada proses penanganan secara litigasi.

2. Penataan Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali

a. Perencanaan Tata Ruang

Secara konsep, perencanaan tata ruang di Kabupaten Boyolali merujuk pada Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional serta juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014. Peraturan Daerah Boyolali Nomor 8 Tahun

⁹ Darmawan, 'Dampak Pemanfaatan Perumputan Oleh Masyarakat Desa Penyangga (Kasus Perumpuan Di Resort Sumbang Taman Nasional Gunung Merapi)' (Universitas Gadjah Mada, 2016).

¹⁰ Wibowo Wahyu Totok Arinalhaq, 'Pemetaan Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Dari Potensi Ancaman Perambahan', *Jurnal Geografi*, 12.1 (2020).

¹¹ *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.*

¹² Susanto Andrian, 'Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2.2 (2016), 112-19.

2019 merupakan salah satu tolak ukur dalam pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 di Kabupaten Boyolali. Bentuk-bentuk implementasi tersebut salah satunya terdapat dalam ketentuan Pasal 86 dalam Peraturan Daerah Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 mengenai pembuatan rencana detail tata ruang yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Boyolali tersebut¹³. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 dalam Pasal 44 point (e) tentang Indikasi program utama perwujudan pola ruang menyatakan rehabilitasi, peningkatan kualitas, pemantapan dan/atau pengendalian kawasan permukiman perkotaan serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Daerah yang mana juga memberikan amanat mengenai penyusunan rencana detail tata ruang di setiap daerah. Data dan informasi terkait dokumen RTR meliputi informasi pemahaman para pihak terhadap keberadaan dan substansi dalam RTR serta identifikasi data dan informasi indikasi program pemanfaatan ruang periode 5 (lima) tahun yang terkait langsung pada waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang¹⁴. Menurut Bapak Winarno selaku kepala bidang penataan ruang Dinas PUPR Boyolali dari 22 kecamatan yang ada di Boyolali, belum ada rencana detail yang tembus sampai pada diundangkan menjadi peraturan bupati. Rencan detail tata ruang di Boyolali masih dalam proses perencanaan tata ruang dan proses penyusunan rencana tata ruang. Kecamatan Sawit di Kabupaten Boyolali merupakan Kecamatan dengan progres rencana detail tata ruangnya yang paling maju.

Namun pembuatan rencana detail tata ruang di Boyolali masih belum memenuhi amanat dalam ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali yang mengamanatkan pembentukan rencana detail tata ruang di seluruh kecamatan di Boyolali. Menurut Bapak Winarno selaku kepala bidang penataan ruang Dinas PUPR Boyolali mengatakan bahwa pembauatn rencana detail tata ruang di beberapa kecamatan juga telah dilaksanakan dibantu dengan pembuatan TKPRD¹⁵. TKPRD sendiri merupakan tim *ad hoc* yang dibentuk untuk mewedadhi koordinasi antar sektor dalam upaya penyelenggaraan penataan ruang. Menurut Bapak Winarno pelaksanaan TKPRD ini di ketaui oleh Sekertaris Daerah dan dibagi atas dua Pokja yaitu Pokja Perencanaan dan Pokja Pemanfaatan. Pembuatan rencana detail tata ruang di beberapa kecamatan dibantu dengan hadirnya TKPRD Pokja Perencanaan yang dapat membentuk koordinasi baik antar sektor dalam menyusun materi teknis dan rancangan rencana detail tata ruang di Kabupaten Boyolali.

b. Pemanfaatan Ruang

Penerapan pemanfaatan ruang secara umum di Kabupaten Boyolali dilakukan berdasarkan pada penetapan pola ruang dan struktur ruang dalam rencana tata ruang, namun dalam wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi maka perlu penyesuaian dengan Peraturan yang mengaturnya. Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali meliputi sebagian wilayah di empat kecamatan yaitu Kecamatan Musuk, Cepogo, Tamansari dan Selo.

¹³ Peraturan Daerah Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Pasal 86.

¹⁴ Rondonuwu Dwight dkk Mokodongan Rohaya Putri, 'Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamabagu Tahun 2014-2034', *Jurnal Spasial*, 6.1 (2019).

¹⁵ Beta Alfa Ahok, 'Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6.1 (2017).

Sehingga pemanfaatan ruang di wilayah tersebut juga harus melihat pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Gunung Merapi untuk mencapai kesesuaian dalam pemanfaatan ruang.

Berdasarkan penuturan Bapak Winarno selaku kepala bidang penataan ruang Dinas PUPR Boyolali penyesuaian izin pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh Bidang Penataan ruang dengan berkoordinasi bersama tim TKPRD pada pokja pemanfaatan untuk dikaji kelayakan dan kesuaiannya dengan pola ruang yang ada. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan ketentuan pola ruang yang telah ditentukan, kesesuaian izin pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh bidang penataan ruang Kabupaten Boyolali cukup efektif dalam pelaksanaannya karena telah di dukung oleh adanya tim TKPRD yang membantu dalam koordinasi penataan ruang. Pertemuan yang dilakukan secara rutin setiap dua minggu sekali oleh bidang penataan ruang dengan tim TKPRD cukup efektif dalam upaya penyesuaian pemanfaatan ruang dengan pola ruang yang ada. Namun, menurut Bapak Winarno selaku kepala bidang penataan ruang Kabupaten Boyolali, karena rencana tata ruang wilayah Kabupaten Boyolali yang masih meluas dan bersifat umum, maka dalam penentuan perizinan dan penyesuaian pemanfaatan ruang masih menggunakan sistem sidang TKPRD yang melibatkan banyak sektor. Ketika rencana detail tata ruang pada tiap kecamatan sudah jadi dan diundangkan, maka penyesuaian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan mudah melalui ketentuan yang ada dalam rencana detail tata ruang, karena rencana detail tata ruang sendiri merupakan rencana tata ruang dengan skala yang lebih kecil sehingga memiliki akurasi dan lebih terperinci dalam penataan ruangnya.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri dari:

1) Pengaturan Zonasi

Pengaturan Zonasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomo 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang¹⁶.Pengaturan zonasi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Boyolali dilakukan dalam penyusunan rancangan rencana detail tata ruang, rencana detail tata ruang sendiri didalamnya termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Bidang Penataan Ruang Kabupaten Boyolali dalam hal ini di wakili oleh Bapak Winarno selaku kepala bidang penataan ruang menyatakan bahwa pengaturan mengenai zonasi pada mulanya ada pada rencana tata ruang wilayah yang didalamnya memuat pola ruang yang kita aplikasikan dalam perizinan pola ruang, namun skalanya masih kecil 1: 50.000. Sehingga nanti akan di bentuk RDTR yang lebih detail lagi dan

¹⁶ Budhianti Indah Meta, 'Penyimpangan Dan Pelanggaran Penataan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Beberapa Kabupaten/Kota Di Jawa Barat).', *Jurnal Supremasi Hukum*, 16.2 (2020).

dibentuk zonasi zonasi yang lebih detail lagi, nanti bukan lagi kawasan peruntukan tapi nanti sudah dalam bentuk zona. Pengaturan zonasi dalam penyusunan rencana detail tata ruang di Boyolali baru terdapat pada draft rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali tentang rencana detail tata ruang kecamatan Sawit pada draft lampiran yang didalamnya meliputi ketentuan pemanfaatan zona sempadan mata air, ketentuan pemanfaatan zona pergudangan, ketentuan pemanfaatan zona ruang terbuka hijau.

2) Perizinan

Sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 163 Ayat (2) menyatakan bahwa pemberian izin pemanfaatan ruang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota¹⁷. Bidang Penataan Ruang melalui divisi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kabupaten Boyolali berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang di wilayah Boyolali. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan dengan penyesuaian permohonan izin pemanfaatan ruang dengan pola ruang dan struktur ruang yang terdapat dalam peraturan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Untuk pemberian izin pemanfaatan ruang dikawasan strategis perlu untuk diintegrasikan dengan peraturan yang mengatur tentang ketentuan pada kawasan strategis.

Pemberian izin pemanfaatan ruang di Kabupaten dilaksanakan bersama-sama dengan tim TKPRD yang diketuai oleh Sekertaris Daerah dan beranggotakan perwakilan dari berbagai sektor. Sidang TKPRD dilakukan bersama-sama antar lintas sektor untuk menentukan pemberian izin pemanfaatan ruang yang diajukan ke bidang penataan ruang Dinas PUPR Kabupaten Boyolali.

3) Insentif dan disinsentif

Pengadaan insentif dan disinsentif dilakukan untuk meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan fasilitas pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan bahkan untuk peningkatan upaya kemitraan dalam pemanfaatan ruang. Pemerintah Daerah Boyolali hanya pernah memberikan insentif kepada masyarakat. Berdasarkan penuturan Bapak Winarno selaku kepala bidang penataan ruang, insentif yang pernah diberikan adalah berupa pemberian keringanan pajak pada pemilik lahan yang sudah di jadikan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang sudah tidak dapat dialih fungsikan. Akibat dari pengadaan LP2B tersebut pemerinath daerah memberikan insentif berupa keringanan PBB sampai pada 90%. Ini dilakukan untuk mendukung dan mendorong kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditentukan.

4) Sanksi

Sanksi dalam penataan ruang merupakan salah satu cara pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dalam halnya pengendalian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang. Pemberian sanksi dalam

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 163.

pelanggaran penataan ruang dilakukan dengan sanksi administrasi sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, bentuk-bentuk sanksi administrasi yang diatur diantaranya adalah peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

Salah satu contoh pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat adalah pembangunan menara tower untuk jaringan *provider* yang dibangun sebelum mendapatkan izin dari pejabat pemerintah daerah. Pengenaan sanksi pada pemanfaatan ruang yang tidak mengantongi izin dari pejabat yang berwenang sampai pada pengenaan denda oleh pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Penegakan peraturan sanksi dalam Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, namun dalam halnya pembuatan surat peringatan dan sanksi denda dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu dalam hal ini adalah Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Boyolali yang selanjutnya pelaksanaan teknisnya diberikan kepada Satuan Polisi Pamung Praja.

IV. Penutup

Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan oleh Resort Musuk-Cepogo telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Meskipun begitu, masih ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan warga sekitar Taman Nasional Gunung Merapi seperti penebangan pohon dan perambahan rumput.

Pelaksanaan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya dilaksanakan. Diantara yang belum terlaksana adalah pembentukan Rencana Detail Tata Ruang di setiap kecamatan di Kabupaten Boyolali yang belum terdapat Rencana Detail Tata Ruang yang diundangkan.

Perlunya peningkatan pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi oleh Petugas dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk bekerja sama membangun dan melestarikan kawasan. Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan konservasi. Mengoptimalkan sosialisasi dan kunjungan publik pada setiap wilayah kecamatan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan izin pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan peran TKPRD untuk berperan dalam pembentukan dan penyusunan rancangan rencana detail tata ruang pada setiap kecamatan di Kabupaten Boyolali.

References

- Arinalhaq, Wibowo Wahyu Totok, 'Pemetaan Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Dari Potensi Ancaman Perambahan', *Jurnal Geografi*, 12.1 (2020)
- Beta Alpa Ahok, 'Perencanaan Tata Ruang Wilayah Bagi Kesejahteraan Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Cano Economos*, 6.1 (2017)
- Darmawan, 'Dampak Pemanfaatan Perumputan Oleh Masyarakat Desa Penyangga (Kasus Perumpuan Di Resort Srumbung Taman Nasional Gunung Merapi)' (Universitas Gadjah Mada, 2016)
- 'Dokumen RPI2JM Bid. PU/Keciptakarya Kab. Pasuruan', <http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_9217ef622a_BAB_IVBab_4_ARAHAN_STRATEGI_NASIONAL.pdf> [accessed 23 January 2021]
- MacKinnon, J., MacKinnon, K., & Thorsel, *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi Di Daerah Tropika* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993)
- Meta, Budhianti Indah, 'Penyimpangan Dan Pelanggaran Penataan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Telah Di Tetapkan Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Beberapa Kabupaten/Kota Di Jawa Barat).', *Jurnal Supremasi Hukum*, 16.2 (2020)
- Mokodongan Rohaya Putri, Rondonuwu Dwight dkk, 'Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014-2034', *Jurnal Spasial*, 6.1 (2019)
- Peraturan Daerah Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Pasal 86*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kebutuhan Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam*
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 163*
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Pasal 5*
- Rumaisa dewi, Fathullah Zaki, 'Analisis Pembentukan Taman Nasional Gunung Lawu', *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 4 (2019)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010)
- Susanto Andrian, 'Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2.2 (2016), 112-19
- Tarigan, R, *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1, 2007*